

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada didalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber ekonomi seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, dan sungai. Bumi sebagai sumber daya alam dapat diberdayakan untuk pertanian, peternakan mendirikan kawasan industri, melaksanakan perdagangan, sarana transportasi, ataupun pertambangan. Agar semua ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan manusia maka umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya seoptimal mungkin sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan.¹

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu; *Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.²

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan,

¹ Mannan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 38

² Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2014),107

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.³

Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam undang-undang tersebut diharuskan adanya izin usaha pertambangan dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang diberikan kepada badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD, koperasi dan perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia.⁴

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Mangunan tepatnya di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, disana masyarakat pada umumnya melakukan pertambangan pasir sehari-hari. Namun hal tersebut dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah dan usaha tersebut merupakan usaha yang

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011), 120

⁴Johan Kurnia, *Izin Usaha Pertambangan*, Hukum Pertambangan, diakses dari <http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan.html>, pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 19.30

ilegal. Di Dusun Mangunan tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai penambang pasir yang dilakukan di tengah laut, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Sumenep dengan menggunakan perahu dengan alat transportasinya.

Pada awalya pertambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara menyelam menambang pasir menggunakan sekrop dan memasukkannya ke perahu. Kemudian seiringnya perkembangan zaman, sehingga yang awalnya menambang dengan menggunakan perahu dan sekrop, namun sekarang mereka menggunakan mesin penyedot yang ada di perahu mereka sebagai alat tambangnya. Penambangan dilakukan secara terus-menerus sehingga berdampak pada ekosistem laut, yang berpotensi rusaknya terumbu karang dan diprediksi bahwa pulau-pulau kecil yang ada disekitar akan tenggelam akibat penambangan tersebut. Di sisi lain, Islam juga menegaskan bahwa manusia dilarang memanfaatkan sumber daya secara berlebih-lebihan dan melampaui batas. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi selain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi, juga diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjaga kelestariannya.

Dari permasalahan di atas maka peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana **Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal di Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Apa dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keIslaman pada umumnya dan civitas akademika khususnya fakultas syari'ah. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap segala jenis kegiatan yang bergerak dibidang bisnis khususnya pelaku pertambangan.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi dari penelitian ini secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul penelitian ini guna menghindari kesalahpahaman dari pengertiannya. Berikut ini bagian-bagian yang perlu di jelaskan arti dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat islam semuanya.⁵
2. Penambangan Pasir merupakan aktivitas yang dilakukan beberapa orang dengan menggali dan mengambil pasir atas kepentingan ekonomi.

⁵ Eva Iryani, Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol.17 no.2 Tahun 2017, hlm. 24

3. Ilegal ialah suatu hal maupun perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.